

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan ini maupun pendapat orang lain yang dapat skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di dalam skripsi ini terbukti ada sebagian atau seluruhnya suatu perbuatan plagiarisme, saya bersedia untuk menerima sanksi yang berupa pencabutan gelar sarjana yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 24 Mei 2021

**FAHYUDI**  
NIM. 14200376

## ABSTRAK

Nama : **Fahyudi**, NIM : **14200376** Judul Skripsi : ***Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan.***

Mahkamah Konstitusi sudah melaksanakan *judicial review* terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 61 Ayat (1) dan (2), Pasal 64 Ayat (1) dan (5), kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sepenuhnya menguji Pasal-pasal terkait percantuman kolom agama di KTP elektronik dan KK terhadap Aliran Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah bisa tercantum di dalam KTP elektronik dan KK.

Berdasarkan latar belakang perumusan masalah dari kajian ini adalah : 1) Bagaimana latar belakang digugatnya Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan? 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang memperbolehkan aliran kepercayaan ditulis dalam kolom agama pada dokumen kependudukan? 3) Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui Latar belakang digugatnya Pasal 61 ayat (1) ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) dalam putusan Mahkamah Konstitusi. 2) Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data yang diperoleh penulis melakukan analisis data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Maka data primer penulisan skripsi ini iaitu, kitab Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan UUD 1945. Data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian dan pendapat pakar hukum. Dan Data tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan sebagainya.

Adapun Hasil penelitian ini adalah : 1) Digugatnya Pasal, ayat dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengisian kolom agama di kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP-e) penghayat kepercayaan tidak bisa dimasukan 2) Dalam UUD 1945 menegaskan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan memeluk keyakinan di Indonesia. Bukan berarti keyakinan yang ada di Indonesia sama halnya dengan agama akan tetapi sebagai Penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa namun pemerintah masih membatasi keyakinan kepercayaan secara Administrasi. 3) Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi pemerintah melihat hak-hak konstitusional terhadap keyakinan/kepercayaan sama kedudukanya dengan agama dan negara melindungi Hak Asasi Manusia terhadap Penghayat Kepercayaan.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jendral Sudirman No 30 Serang 24118 Tlp. (0254)2003323 Fax (0254)200022

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah  
a.n. **Fahyudi**  
NIM: **141200376**

Kepada Yth  
Bapak Dekan Fakultas  
Syari'ah  
UIN SMH Banten  
di  
Serang

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Fahyudi, NIM 141200376**, yang berjudul **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan**, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyah.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Assalamu'alaikum, Warahmatullah Wabarakatuh*

Serang, 24 Mei 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.**

NIP: 19690906 199603 2 002

**Drs. Akhmad Marjuki, M.H.**

NIP: 19641011 199103 1 004

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016  
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Oleh:

**Fahyudi**

NIM: 141200376

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.**

NIP: 19690906 199603 2 002

**Drs. Akhmad Marjuki, M.H.**

NIP: 19641011 199103 1 004

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**

NIP: 19591119 199103 1 003

**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A**

NIP: 19760623 200604 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi : **Fahyudi**, NIM: **141200376**, Judul Skripsi: **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal .

Skripsi ini telah disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 Mei 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

**H. Masduki, M.A.**

NIP : 19731105 199903 1 001

**Jamaluddin, M.E.**

NIP : 1990032 4201801 1 001

Anggota,

Penguji I

Penguji II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A**

NIP : 19780225 200801 1 009

Pembimbing I,

**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A**

NIP : 19760623 200604 1 002

Pembimbing II,

**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.**

NIP: 19690906 199603 2 002

**Drs. Akhmad Marjuki, M.H.**

NIP: 19641011 199103 1 004

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas nikmat dan kurnia serta kemudahan yang telah Dia berikan, serta sangat kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah, akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini*

*Saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai, Ibu Latifah dan Alm. Bapak M. Sobir. Terimakasih karena telah menjaga saya dalam doa-doa Ibu dan Bapak. Terimakasih telah menemani dan mendukung untuk terus menjalankan pendidikan dan mengejar impian saya. Segala rintangan berhasil saya lewati karena ingat selalu akan nasihat-nasihat kehidupan yang terpatri bersama tetes keringat Ibu dan Bapak.*

*Tak lupa pula kepada ketiga kakak saya. Ahmad Suher, Rosilawati dan Alm. Nita Amaliah yang telah memberikan segala perhatian, kasih sayang, motivasi, serta arahan-arahan yang membuat saya tetap bertahan dan tidak kehilangan arah*

## MOTTO

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا  
أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عٰبِدُ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ  
دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

*Artinya: Katakanlah (Muhammad), Wahai orang-orang Kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Fahyudi, Putra kelahiran Lampung Selatan. Sesuai dengan nama, penulis dilahirkan pada bulan April, tepatnya tanggal 19 tahun 1995. Menjadi anak bungsu dari empat bersaudara pasangan Alm. M. Sobir dan Latifah merupakan anugerah yang Allah SWT berikan kepada penulis.

12 tahun penulis meniti pendidikan di Lampung. Mulai dari SD N 2 Bakauheni, hingga masuk SMP N 1 Bakauheni dan SMA N 2 Kalianda Lampung selatan. Ketika SMA penulis mulai aktif di kegiatan ekstrakurikuler, yaitu di bidang olahraga sampai mengikuti perlombaan Olahraga Siswa Nasional ditingkat Kabupaten Lampung selatan, Provinsi Lampung hingga mendapatkan juara Tiga dari Sembilan belas Se-SMAN dan SMA Swasta.

Pada tahun 2014, atas izin Allah Yang Maha Kuasa, penulis bisa mengenyam pendidikan tinggi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di masa perkuliahan, penulis aktif di dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara sebagai ketua biro external pada tahun 2016 dan kemudian penulis juga aktif di dalam Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas sebagai wakil ketua biro legislasi pada tahun 2017 sehingga penulis diberikan amanah untuk merancang Undang-undang KBM, kemudian menjadi ketua pelaksana pemilihan ketua KPU di tingkat Universitas dan Fakultas.

Selain itu penulis juga aktif dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Dewan Pimpinan Cabang Banten sebagai Ketua DPC Banten pada tahun 2017-2018. Di organisasi ini lah penulis banyak mendapatkan pengalaman khususnya di bidang hukum.

Untuk menjaga persaudaraan dari tanah kelahiran, penulis juga ikut dalam organisasi primordial, yakni Ikatan Keluarga Mahasiswa Lampung (IKMAL). Tempat penulis bercengkrama melepas lelah. Keluarga kecil ini yang menemani diskusi ringan dan tempat cerita sebagai anak rantau selama mengenyam pendidikan di tanah Banten.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat dan salam sentiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya. Penulis skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan** ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam perjalanan penulis ini, penulis tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah mengelola serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN “Sultan Maulana Hasanudin Banten” yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, yang telah membimbing dan mengasuh serta memberikan arahan selama kuliah di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin., M.H, M.a. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
5. Ibu Iin Ratna Sumirat sebagai pembimbing 1 dan Bapak Akhmad Marjuki sebagai Dosen Pembimbing II yang telah sabar tekun membimbing penulis, memberikan nasehat serta meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak staf akademik Jurusan hukum Tata Negara pak Guswandi yang selalu sabar dan membantu proses penyusunan skripsi dan selalu memberikan arahnya kepada penulis selama kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf akademik dan karyawan Uin “Sultan Maulana Hasanudin Banten” yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN “Sultan Maulana Hasanudin Banten”.
8. Keluarga, sahabat Hukum Tata Negara A dan B serta semua pihak yang telah membantu dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini.
9. Kepada rekan-rekan dan para senior saya di organisasi yang saya ikuti, yakni Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), Front Aksi Mahasiswa (FAM), Ikatan Keluarga

Mahasiswa Lampung (IKMAL), yang telah membuka wawasan, menambahkan ilmu pengetahuan, serta menempa mental saya agar selalu siap menghadapi segala tantangan.

10. Tak lupa kepada Ibu Atu Karomah yang selalu menasehati saya sekaligus dosen, tak bosan-bosan nya beliau memberikan arahan dan masukan untuk bisa menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kesalahan keterbatasan pengetahuan, dan minimnya pengalaman, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna meningkatkan kualitas penelitian di masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT, penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, dapat memberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Amiin.

Serang, 24 Mei 2021

Fahyudi

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Perumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
G. Kerangka pemikiran .....	13
H. Metode Penelitian.....	27
I. Jenis Penelitian.....	27
J. Sistematika Penulisan.....	29

<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN YURIDIS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	
	A. Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi.....	31
	B. Perkembangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.....	38
	1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia ..	45
	2. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi di Indonesia .....	49
<b>BAB III</b>	<b>LANDASAN TEORI PERKEMBANGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA</b>	
	A. Keberadaan Aliran Kepercayaan Atau Kebatinan Di Indonesia.....	58
	B. Macam-Macam aliran Kepercayaan atau Kebatinan.....	68
	C. Payung Hukum Aliran Kepercayaan atau Kebatinan.....	73
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	
	A. Latar Belakang Digugatnya Pasal 61 Ayat (1) dan (2), Pasal 64 Ayat (1) dan (5) Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 .....	77

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Keputusan Nomor. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan .....	82
C. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 97/PUU-XIV/2016 .....	94

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran .....	104

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**